

 <p>Hal 135-145</p>	P-ISSN 1693-5918	Naskah Dikirim 16/01/2023	Naskah Direview 13/02/2023	Naskah Diterbitkan 17/03/2023
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT PASPAMPRES YANG
BERTUGAS MENGAMANKAN PRESIDEN
(LEGAL PROTECTION OF PASPAMPRES WHICH SERVICES
ASSIGNED TO SECURE THE PRESIDENT)**

Danardana Galih Permadi ¹, Mulyono ², Slamet Riyanto ³

¹ *Program Sarjana Ilmu Hukum UIA, Indonesia, danargalihua@gmail.com.*

² *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mwarsorejo@gmail.com*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap prajurit Paspampres yang bertugas mengamankan Presiden ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap prajurit Paspampres yang bertugas mengamankan Presiden. Perumusan masalahnya meliputi: (a) bagaimana perlindungan hukum terhadap prajurit Paspampres yang bertugas mengamankan presiden; dan (b) dan bagaimana merumuskan konsep ideal perlindungan hukum terhadap paspampres yang memiliki tugas melindungi/mengamankan presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanori dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap prajurit yang menjalankan tugas pengamanan Presiden masih rendah dan belum memadai dengan tugasnya yang sangat berat sebagai pengaman, pelindung, dan perisai hidup Kepala Negara. Prajurit Paspampres masih sering disalahkan apabila ada ancaman keamanan terhadap Presiden, padahal ancaman tersebut nyata-nyata berasal dari sikap Presiden yang kurang/tidak patuh pada protocol pengamanan, sementara prajurit Paspampres nyata-nyata telah bekerja sesuai SOP. Perlindungan Prajurit Paspampres secara umum dengan perlindungan hukum terhadap prajurit TNI lainnya. Sampai saat ini belum ada pengaturan perlindungan yang khusus terhadap Pasukan pengaman Presiden apabila dalam mengamankan Presiden, Adapun

konsep yang ideal bagi perlindungan prajurit Paspampres adalah dibedakan secara khusus dan ditingkatkan kualitasnya, sepadan dengan beratnya tugas dan pengamanan Presiden. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap Prajurit Paspampres. Salah satu materi muatan dalam peraturan khusus tersebut adalah tidak dipersalahkan prajurit Paspampres jika terjadi ancaman terhadap keamanan Presiden akibat Presiden tidak mematuhi protocol kewanitaan, sementara prajurit Paspampres secara nyata telah mematuhi SOP dalam mengamankan Presiden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya disusun peraturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap Prajurit Paspampres.

Kata Kunci: perlindungan hukum, prajurit Paspampres, pengamanan Presiden.

ABSTRACT

This legal research on legal protection for Paspampres soldiers tasked with securing the President aims to examine and formulate forms of legal protection for Paspampres soldiers tasked with securing the President. The formulation of the problem includes: (a) how is the legal protection for Paspampres soldiers in charge of securing the president; and (b) and how to formulate the ideal concept of legal protection for the Paspampres which has the duty to protect/secure the president. The research method used in this research is explanatory with a normative juridical approach. The results of this study indicate that legal protection for soldiers who carry out the task of protecting the President is still low and inadequate with their very heavy duty as a safety, protector, and life shield for the Head of State. Paspampres soldiers are still often blamed when there is a security threat to the President, even though the threat actually comes from the President's lack of/disobedience to the security protocol, while Paspampres soldiers have clearly worked according to the SOP. Protection of Paspampres Soldiers in general with legal protection for other TNI soldiers. Until now, there has been no special protection arrangement for the Presidential Security Forces when it comes to securing the President. The ideal concept for the protection of Paspampres soldiers is to be specifically differentiated and improved in quality, commensurate with the weight of the duties and security of the President. Therefore, it is necessary to make special regulations regarding legal protection for Paspampres Soldiers. One of the contents of the special regulation is that the Paspampres soldiers are not blamed if there is a threat to the President's security due to the President

not complying with the security protocol, while the Paspampres soldiers have clearly complied with the SOP in securing the President. The conclusion of this study is the need to formulate special regulations regarding legal protection for Paspampres Soldiers.

Keywords: legal protection, Paspampres soldiers, President security.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam Bab IV mengenai Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara menjelaskan bahwa presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, dalam pengelolaan sistem pertahanan negara Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara (**Safroedin Bahar, 1996: 220**). Presiden juga memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI dan dalam kewenangannya harus mendapat persetujuan dari DPR sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan dipertegas kembali oleh Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia dalam Bab VI mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sangat berhubungan dengan keadaan suatu negara tersebut.

Ada kalanya suatu negara hidup dalam keadaan tertib namun ada juga negara yang tidak dalam keadaan tertib atau dalam situasi bahaya. Dasar hukum keadaan darurat atau bahaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 1959. Undang-Undang ini menjelaskan pemberlakuan keadaan bahaya sesungguhnya adalah kewenangan dari presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Dengan demikian tahap pertama dalam mekanisme penetapan keadaan

bahaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya deklarasi atau pernyataan keadaan bahaya di wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan pengamanan Presiden merupakan segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus guna menjaga keselamatan jiwa Presiden dari segala situasi dan kondisi yang diciptakan lawan, yang dapat mengganggu maupun membahayakan keselamatan Presiden. Karena ancaman dan gangguan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, yang berujung dapat menjatuhkan kehormatan, martabat, serta kewibawaan Pemerintah. Didalam suatu negara perlindungan yang membahayakan Presiden memiliki nilai strategis, karena menyangkut kewibawaan pemerintah. Kegiatan pengamanan Presiden merupakan segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara

terus-menerus guna menjaga keselamatan jiwa Presiden dari segala situasi dan kondisi yang diciptakan lawan, yang dapat mengganggu maupun membahayakan keselamatan Presiden. Semua *trouble* atau suatu kejadian dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan Presiden tidak dapat diulang. Tolak ukur gagal dalam pengamanan berarti gagal dalam pelaksanaan tugas. Maka dalam melaksanakan pengamanan Presiden terhadap Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) harus ketat dan melalui proses perencanaan, persiapan dengan baik, pengawal yang terdekat harus memiliki naluri terhadap hal-hal yang akan terjadi diluar perencanaan. Dalam era globalisasi ini, yang ditengarahi dengan adanya perubahan aspek kehidupan bangsa dari tradisonal migrasi ke era digital, dinamika AGHT juga berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi, tugas Paspampres ini memang berat dan sebagai perisai hidup bagi VVIP/Presiden demi pengamanan VVIP/Presiden Paspampres harus berani mengorbankan dirinya, oleh karena itu, Presiden dan Paspampres

ini bagaikan 2 (dua) sisi keping mata uang logam yang saling membutuhkan, sebagai contoh kongkrit sebagai berikut:

1. Kasus pemukulan spion mobil sedan Civic, oleh anggota paspampres terhadap mobil yang akan menerobos sambil merekam rangkaian konvoi Presiden.
2. Perusakan spion mobil Nissan oleh anggota Paspampres terhadap mobil Nissan yang berusaha memotong rangkaian konvoi di jalan TOL.
3. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Nduga Papua 2016 lalu, beliau sempat dicegah oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin dengan alasan tidak aman. Meskipun mendapat peringatan keamanan Presiden berkukuh tetap ingin kesana, namun lagi-lagi Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin meminta Presiden Jokowi mengurungkan niatnya ke Papua. Akhirnya keinginan Presiden untuk menengok langsung kondisi Nduga terlaksana saat itu beliau terkejut kondisi Nduga yang tertinggal di

banding di daerah lain. Mengapa Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin melarang? Karena pekerja proyek trans Papua dan 1(satu) personel TNI tewas akibat diserang kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.

4. Peringatan Hari Keluarga Nasional di Maluku yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang disambut dengan tarian daerah cokolele yang disusupi anggota RMS dengan membentangkan bendera separatis.
5. Seorang kakek tua yang melempar gulungan kertas kepada Presiden Jokowi, pada saat Presiden melaksanakan kunjungan ke Lumajang Jawa Timur.

Fenomena-fenomena tersebut diatas merupakan wujud nyata dari permasalahan bangsa, namun yang menjadi masalah “Bagaimana apabila terjadi incident terhadap Presiden menjadi terluka akibat Presiden keluar dari procedure protokoler dan Prajurit Paspampres sudah melaksanakan sesuai SOP? Prajurit Paspampres yang terlibat saat itu harus bertanggungjawab dan akan di BAP

serta menjadi catatan, atau dimutasi sehingga akan mengakibatkan turunnya moral anggota. Dan selanjutnya bagaimana apabila SOP sudah dilaksanakan dengan baik oleh Prajurit Paspampres, akibat melindungi VVIP/Presiden dan Prajurit Paspampres yang kena dampak dari accident? Persoalan-persoalan ini perlu mendapat perhatian agar prajurit yang melaksanakan tugas dilapangan tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas serta mendapat kepastian perlindungan hukum. Ditinjau dari sudut pandang hukum belum adanya kepastian perlindungan hukum terhadap Prajurit Paspampers yang secara fisik menjadi perisai hidup dalam melindungi Presiden/VVIP.

Permasalahan tersebut diatas secara teori memiliki daya tarik terhadap peneliti untuk mengupas secara akademis dengan harapan menghasilkan pijakan baru pada sklausul lain yang dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain , dan secara praktek peneliti dapat peneliti mengaplika-sikan teori-teori yang relevan dari para pakar terdahulu. Oleh karena itu pada kesempatan penyusunan tesis agar peneliti tidak

kehilangan momentum yang strategis, peneliti menentukan dan memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap Prajurit Paspampres Yang Bertugas Mengamankan Presiden”, dengan harapan Peneliti sebagai generasi penerus bangsa dapat menyumbangkan ide-ide, melalui tulisan/Tesis yang diuji melalui proses akedemis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang dipaparkan pada latar belakang di atas, dan agar pembahasan fokus pada substansi judul, maka pokok masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Prajurit Paspampres Yang Bertugas Mengamankan Presiden?
2. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap Paspampres yang memiliki tugas melindungi/mengamankan Presiden?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah *evaluation research*. Tipe penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dengan harapan peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Data atau bahan hukum yang digunakan Data Primer adalah Peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber yang representatif baik melalui survei, wawancara, atau eksperimen di lapangan dan Data Sekunder adalah data yang berupa peraturan pemerintah dan buku-buku petunjuk yang digunakan

Paspampres sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Adapun dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, serta deduktif, terhadap data-data yang berupa asas-asas dan prinsip pada buku petunjuk penyelenggaraan operasi, peraturan pemerintah serta doktrin lainnya, yang disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Prajurit Paspampres Yang Bertugas Mengamankan Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas Prajurit Paspampres mendapat perlindungan diantaranya:

- a. Perlindungan Materiil. Secara fisik sebagai Prajurit Paspampres mendapat perlindungan materiil berupa Latihan yaitu Prajurit Paspampres dilatih secara terprogram bertingkat dan berlanjut, baik latihan teknis

maupun latihan taktis serta latihan bersama dengan satuan kewilayahan, dengan sasaran Prajurit Paspampres pilihan ini memiliki tingkat kecakapan bidang pengetahuan pada tingkat menguasai dan tingkat kecakapan bidang ketrampilan pada tingkat mahir, sehingga didapat prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan handal dan professional dibidangnya dalam mengamankan Presiden. Dalam bidang sumber daya manusia, Prajurit Paspampres adalah hasil rekrutmen dari pasukan-pasukan khusus Prajurit terpilih dari masing-masing matra/angkatan yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Sehingga secara fisik dan *performance* Prajurit Paspampres merupakan sosok prajurit pilihan yang baik dan tidak diragukan lagi kemampuannya dalam melindungi Presiden/VVIP.

- b. Prajurit Paspampres dalam menjalankan tugas dilengkapi dengan sarana dan prasarana

yang berupa rompi anti peluru dan senjata, pelindung-pelindung lainnya, serta kendaraan taktis sebagai alat lindung diri, kendaraan taktis ini merupakan kendaraan yang didesign sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kebutuhan taktis, yang memiliki kecepatan bergerak serta bersenjata sebagai alat terakhir untuk mengambil keputusan dalam rangka pengamanan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Presiden/VVIP Prajurit Paspampres mampu melindungi Presiden/VVIP dengan cepat dan professional.

2. Konsep ideal perlindungan hukum terhadap Paspampres yang memiliki tugas melindungi/mengamankan Presiden.

Konsep Ideal Perlindungan hukum terhadap Prajurit Paspampres yaitu Perlindungan

formil, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Dalam konteks perlindungan formil apabila Prajurit Paspampres melakukan sesuatu atau karena sesuatu dalam melaksanakan tugas pengamanan Presiden, Prajurit Paspampres, harus mengeluarkan tembakan kepada seseorang, demi melindungi Presiden maka Prajurit Paspampres tidak akan mendapat hukuman, karena atas tindakannya Prajurit Paspampres akan mendapatkan perlindungan di KUHP, hal ini karena tugasnya, seharusnya hukum akan memberikan perlindungan fisik terhadap Prajurit Paspampres. Selain itu secara hukum Prajurit disamping mendapat perlindungan sebagai Prajurit, Prajurit Paspampres dalam pelaksanaan tugas menggunakan buku petunjuk yang dapat digunakan sebagai pedoman atau *Standard Operation*

Prosedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas. SOP ini merupakan bentuk kepastian perlindungan dalam pelaksanaan tugas Prajurit Paspampres, konsekuensi apabila dalam pelaksanaan tugas prajurit Paspampres sudah mengikuti SOP tidak akan mendapat hukuman, begitu sebaliknya apabila terjadi sesuatu terhadap Presiden karena Prajurit Paspampres dalam pelaksanaan tugas keluar dari SOP maka akan mendapatkan sanksi hukum.

- b. Yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini Prajurit Paspampres sudah melaksanakan tugas sesuai aturan pada buku petunjuk atau SOP, namun justru Presiden yang keluar dari SOP dan bagaimana apabila terjadi incident atau accident terhadap Presiden sehingga Presiden menjadi celaka (tidak aman). Mengacu pada permasalahan ini tentunya

hal tersebut tidak adil bagi prajurit Paspampres yang sudah bertindak sesuai aturan SOP akan tetapi mendapat hukuman karena objek VVIP yang diamankan keluar dari alur protokoler pengamanannya. Karena dalam suatu hal apabila kenyamanan dan kemandirian saling berbenturan maka yang harus diutamakan adalah Keamanan. Sehingga perlunya perubahan peraturan untuk melindungi prajurit tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan sebagaimana disampaikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Prajurit Paspampres yang menjalankan tugas pengamanan Presiden masih jauh dari ideal, karena belum ada perlindungan secara khusus sebagaimana layaknya Pasukan yang menjalankan tugas Pengamanan VVIP atau Kepala Negara. Perlindungan Prajurit Paspampres masih sebatas perlindungan hukum

sebagaimana Prajurit TNI pada umumnya.

2. Sebagai Pasukan Pengamanan Presiden seharusnya diberikan perlindungan hukum khusus terhadap pelaksanaan pengamanan Presiden khususnya bila terjadi Presiden tidak mengikuti *Standar Operating Procedure* dan ternyata terjadi insiden yang mengakibatkan Presiden terluka, dengan Perlindungan secara materiil dan Formil antara lain sebagai berikut:

- a. Diberikan latihan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap Prajurit.
- b. Dilengkapi sarana dan prasarana sebagai bentuk perlindungan fisik.
- c. Bentuk perlindungan yang diatur di KUHP.
- d. Karena sesuatu Prajurit Paspampres harus melakukan sesuatu dan sesuai SOP perlu perlindungan khusus sehingga tidak mendapat hukuman.
- e. Menjalankan tugas sesuai SOP dan diberikan buku-buku petunjuk sebagai pedoman merupakan bentuk kepastian perlindungan hukum.

SARAN

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dalam rangka perbaikan perlindungan hukum terhadap prajurit Paspampres yang melaksanakan tugas Pengamanan Presiden adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan atau SOP khusus dalam pengamanan Presiden yang di dalamnya ditambahkan klausul, bila Presiden tidak mau mengikuti SOP dan ternyata terjadi insiden akibat tidak diikutinya SOP yang sudah ditetapkan.
2. Kepada unsur pimpinan untuk memperhatikan prajurit Paspampres yang melakukan tindakan dalam melindungi Presiden dengan cara yang kurang wajar tetapi dengan tujuan yang benar agar mendapat perlindungan hukum bagi prajurit Paspampres.

DAFTAR PUSTAKA.

Ahmad S. dkk. 2020. *Intelijen Kepolisian Negara dalam*

Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. CV. Berkah Utami.

Alhakim, Abdurrahman. 2022. *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.

Arifuddin. 2016. *Konstitusionalitas Presiden Dalam Membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Studi Kasus Terhadap dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Veritas Pascasarjana UIA, Vol 2 No 2 (2016).

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat

- Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.
- Azhary. 1995. Negara Hukum
Indonesia, Analisis Yuridis
Normatif Tentang Unsur-
unsurnya.
- Candra Prayoga, Upaya Pencegahan
Tindakan
Persekusi(Persecution) Dalam
Perspektif Penanggulangan
Kejahatan, 2021: 12
- Clerq, 1994 dan Krahe, 2005 dalam
jurnal Yustisi Maharani
Syahadat tentang Pelatihan
Regulasi Emosi untuk
Menurunkan Perilaku Agresif
pada Anak. 2013:20
- Djoko Suyanto, *Menuju TNI
Profesional Dan Dedikatif*
(Jakarta: Puspen TNI, 2007).
- Maria Farida Indrati Soeprapto,
Ilmu Perundang-undangan,
Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu
Perundang-undangan,*
Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Mulyono. 2022. *Perlindungan Hukum
Prajurit TNI Terhadap
Putusan Pejabat Tata Usaha
Militer.* Depok: RajaGrafindo
Persada.
- Philipus M. Hadjon, dalam Buku
Mulyono Judul Perlindungan
Hukum Prajurit TNI, 2022.
- Umar Said Sugiarto, 2016, Pengantar
Hukum, Sinar Grafika,
Cetakan keempat, Jakarta.
- Sugiarto Umar Said, 2016, Pengantar
Hukum, Sinar Grafika,
Cetakan keempat, Jakarta.
- Johan Nasution dalam buku Negara
Hukum dan Hak Asasi
Manusia (2013)
- Rika Marlina, Dalam Jurnal Daulat
Hukum Vol. 1. No. 1 Maret
2018 ISSN: 2614-560X,
tentang Pembagian Kekuasaan
Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Di Indonesia